

LAPORAN PENELITIAN:

PERANAN PERANTARA PENGANGKUTAN DILAUT PADA  
PELABUHAN TELUK BAYUR PADANG.

Oleh : DARMILIS SH. MH  
DJALINUS ARIE SH  
ZEFRIZAL NURDIN SH  
DIAN AMELIA SH  
ANDALUSIA

{ Ketua Pelaksana }  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota }



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

Dibiayai dengan Dana Operasi dan Perawatan Fasilitas  
UNIVERSITAS ANDALAS 1992/1993.

PERANAN PERANTARA PENGANGKUTAN DILAUT  
PADA PELABUHAN TELUK JAYUR PADANG

- Peneliti : 1. DARMILIS, SH. MH (Ketua).  
2. DJALINUS APIE, SH (Anggota).  
3. AMRIAL NURDIIN, SH (Anggota).  
4. DIAN AMELIA, SH (Anggota).  
5. ANDALUSIA, SH (Anggota).

Fakultas : Hukum, Tahun 1999.

3. ABSTRAK

Dalam lalu lintas perdagangan internasional, khususnya dalam pengangkutan barang dengan menggunakan laut terdapat para perantara pengangkutan, terutama perusahaan perusahaan ekspresi.

Seiring dengan perkembangan pesat manusia dengan segala faktor penunjangnya, sudah barang tentu tidak akan memakukan para perantara pengangkutan, khususnya ekspositor dalam tugasnya semula seperti yang ditetapkan KUHD: mencari pengangkutan untuk kepentingan si pengirim barang.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan perantara pengangkutan dilaut sejauh ini, khususnya pada pelabuhan Teluk Jayur. Dimulai pada pempela, baik ilmuwan atau pun praktisi dapat mengetahui manfaat dari padanya. Disamping penelitian pustaka, dilakukan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan analisis deskriptif dan kuantitatif.

Kini tugas seorang ekspositor tidak hanya sekedar mencari pengangkutan yang baik untuk kepentingan si pengirim barang, tetapi juga lebih luas dari itu. Selaku penerima kuasa dari pengirim ia juga melakukan pengurusan segala dokumen perlakuan, penyimpanan barang, pengangkutan barang ke/mari kapal, pengemasan, dan lainnya tanpa menutup kemungkinan tanggung jawabnya berulang pada perlakuan tujuan.

## 7. PANDAHULUAN

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, unsur perdagangan merupakan sektor yang sangat vital. Dengan dunia perdagangan arus barang sebagai pemenuhan kebutuhan mengalir lancar dari satu ke lahir daerah atau dari satu ke lahir negara melalui tangan tangan para pedagang. Jika zaman dahulu, perdagangan dilakukan dengan cara cara sangat sederhana, seperti sistem barter, maka dewasa ini dilaksanakan dengan cara yang jauh lebih maju. Pembeli dan penjual tak harus bertemu muka secara langsung untuk terciptanya suatu transaksi dagang. Sarana komunikasi dan transportasi yang sanggup telah dapat mengatasi kendala kendala yang merintangi kelancaran perdagangan. Tegusnya, manusia atau pelaku pelaku perdagangan telah menemukan cara cara perdagangan yang efektif.

Indonesia sebagai negara agraris yang beriklim tropis, serta posisi geografinya dalam posisi silang menyebabkan Indonesia sejak dahulu kala dijadikan ajang perdagangan yang penting. Indonesia dijadikan sebagai sumber komoditi dan rempah-rempah, sekali pun tempat memasarkan barang-barang industri. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan kemajuan yang dicapai Indonesia kini Indonesia juga mencoba menunjukkan jati dirinya. Dalam dunia perdagangan pun, Indonesia mencoba menjadi pelaku yang duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Jika keunikan sejarah menyadikan Indonesia sebagai obyek perdagangan, kini Indonesia adalah juga subyek perdagangan di dunia internasional. Tak hanya dengan memasarkan hasil produk-

si berupa sandang dan pangan, bahkan sarana pengangkutan barang dan orang pun telah dapat dipasarkan Indonesia ke manca negara, berupa pesawat terbang dan sejenisnya, sekilipun dalam ukuran dan kapasitas terbatas.

Tak dapat dipungkiri bahwa sarana transportasi adalah penunjang utama dalam kelancaran arus barang-barang dagangan. Dibandingkan dengan pengangkutan melalui darat dan udara, maka pengangkutan barang melalui laut terasa lebih efisien dan ekonomis. Hal ini disebabkan dengan mempergunakan kapal laut barang muatan dapat diangkut dalam jumlah yang besar dengan biaya pengangkutan relatif murah dan aman. Sudah barang tentu pengangkutan barang melalui laut ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Negara yang tidak memiliki pantai, pengangkutan melalui lautan tetap akan mempunyai makna yang penting dalam hal perdagangan internasionalnya. Jika kita berdiri di suatu pelabuhan, Teluk Payur misalnya, kesibukan arus pengkar muat barang disana, baik untuk kepentingan eksport/impor ataupun lokal dapat menggambarkan banyaknya jumlah dan ragam barang yang dikapalkan melalui laut sebagai pilihan utama. Kesibukan seperti itu tak akan terlihat jika kita mengambil suatu bandara.

Dunia perdagangan selalu saja melibatkan pihak penjual dan pembeli. Dalam bentuk yang secernanya antara si penjual dan pembeli dapat bertemu empat mata untuk merundingkan transaksi perdagangan antara mereka, dan dengan timbulnya kesepakatan si-

## II. HASIL DAN PEMERASAN

### A. Sejarah dan Jenis EMKL serta Gafeksi di Teluk Payur.

Sejarah berdirinya perusahaan perusahaan EMKL yang sekarang berada dibawah lingkungan Perum Pelabuhan II Teluk Payur, dimulai dengan berdirinya PT. EMKL Eka Paksi Jaya pada tanggal 27 Juni 1957 yang setelurnya bernama Veem Sumatera. Kemudian menyusul perusahaan perusahaan EMKL lainnya, seperti PT. EMKL Utama Asli, PT. EMKL S wadaya Felita, dan setaginya.

Seiring dengan perkembangan pesat dunia perdagangan, maka semakin banyak pula para para pengirim barang atau penjual dan pembeli atau penerima yang memanfaatkan jasa EMKL, sehingga terbentuklah kemudian EMKL Umum dan EMKL Khusus.

EMKL Umum atau Ekspedisi Muatan Kapal Laut umum adalah ekspedisi muatan kapal laut yang kegiatannya melakukan pekerjaan dibidang pengurusan dokumen dan pengiriman atau penerimaan barang milik siapapun serta dapat mempergunakan jasa dari perusahaan pelayaran manapun saja yang dia anggap dapat dipercaya. Jadi pelayanannya ditujukan untuk kepentingan umum.

Sebelum himbauan pemerintah untuk meniurkan jumlah EMKL seperti sekarang, di Teluk Payur terdapat delapan buah EMKL umum, yaitu:

1. PT. Eka Paksi Jaya.

## 12. KESIMPULAN DAN SARAN.

### A. Kesimpulan.

1. Perantara pengangkutan yang mendapat pengaturan dalam KUHD adalah ekspeditur, yang mempunyai fungsi mencari-kon pengangkut yang baik guna kepentingan pengirim barang.
2. Ekspeditur bertanggung jawab atas:
  - a. Pengiriman barang barang secara cepat.
  - b. Kerusakan dan kehilangan barang yang disebabkan kelalaiannya.
  - c. segala kerugian yang ditimbulkan ekspeditur tambahan yang dipakainya.
3. pentuk khusus ekspeditur dilaut disebut dengan ENKL (eks pedisi muatan kapal laut), yang tidak diatur secara khusus dalam KUHD.
4. Menurut PP. No 2 Tahun 1969, tugas ENKL adalah pengurusan dokumen dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan /penyerahan muatan yang diangkut melalui laut untuk diserahkan kepada /diterima dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang.
5. Sejarah berdirinya perantara pengangkutan dilaut pada Pelabuhan Teluk Bayur dimulai oleh Weem Simatera yang pada tahun 1957 menjadi PT. ENKL. Exa Paksi Jaya. Dewasa ini disana terdapat 4 perusahaan ENKL dan 15 usaha JPT.

6. Peranan ENKL/JPT di Pelabuhan tidak sekadar memastikan pengangkut yang baik guna kepentingan si pengirim barang seperti yang ditetapkan KUHD, tetapi jauh lebih luas:
    - a. Sebagai pemegang kuasa.
    - b. Sebagai komisioner.
    - c. Sebagai Zaakwaarnemer.
    - d. Sebagai register.
  7. Dalam menjalankan perannya, ENKL/JPT melakukan tugas-tugas berikut:
    - a. Pengurusan dokumen pengangkutan barang.
    - b. Mensearikan pengangkut.
    - c. Melakukan pengepakkan dan penyimpanan barang-barang.
    - d. Mengangkut barang dari dan dari kapal dari dan ke gudang.
    - e. Sortasi barang-barang
    - f. Pekerjaan lain yang lazim/pantas dilakukan.
  8. Tanggung jawab ENKL/JPT tergantung dengan sistem pembelian/pengiriman barang.
- B. SARAN.
1. Pemerintah hendaknya menerbitkan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang perantara pengangkutan dilaut, memuat wewenang dan tanggung jawabnya secara rinci dan sekaligus menyederhanakan bentuk usaha tersebut, sehingga tidak menimbulkan keraguan.
  2. Memberi kesempatan kepada ENKL/JPT untuk memiliki gudang

di Teluk Bayur agar usaha mereka dapat lebih berkembang.

3. Untuk menghindari persaingan tidak sehat, hendaknya yang berwenang juga membuat suatu aturan permainan khusus serta membuat suatu badan pengawas.

### 13. DAFTAR PUSTAKA

1. Anas, Diktat Sari Kuliah Hukum Angkutan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1988.
2. Ahmad Gozali, et al Himpunan Peraturan Perundangan dalam perkembangan tentang Pengangkutan dan Asuransi, CV. Remaja Karya, Bandung 1984.
3. yPHG Departemen Kehakiman, Simposium Hukum Angkutan Darat dan Laut, pima Cipta, Jakarta , 1981
4. pachsan Mustafa, et al, Azas azas Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Armea, Bandung, 1983.
5. Emny Pangaribuan Simanjuntak, Pelajaran aspek hukum Dagang Indonesia didalam perkembangannya, Jilid 2, Sekai Hukum Dagang Pak. Hukum UGM, Yogyakarta, 1976.
6. Herman A Carel Lawalata, Konsemen dan Rewarding Agency (EMKL dan Pengesahan) PT. Aksara Paru, Jakarta, 1983.
7. Ihsan Ahmad, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
8. Purwosutjipta HMN, Penjertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Hukum Pengangkutan, Jilid 3, Jambatan, Jakarta 1984.
9. Radiks Purta, Angkutan Muatan Laut, Jilid 3, Bharata Karaya Aksara, Jakarta, 1979.
10. Wiwoho Soejono, Hukum Perkapalan dan Penangkutan Laut, pima Aksara, Jakarta, 1982.

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996

KONTRAK NOMOR: 44/LP-UA/SPP/DPP/-04/1995

Judul:

REAKSI MASYARAKAT DALAM MENERIMA BEKAS KOFARIDIANA DI KITAMAIYAH PADANG

Oleh:

Fadillah Sabri, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1995

REAksi MASYARAKAT DALAM MENERIMA BEKAS NARAPIDANA  
DI KOTAMADYA PADANG

(Fadillah Sabri, Hukum, 24 halaman, SPP/DPP 1995/1996)

ABSTRAK

Usaha reintegrasi bekas narapidana yang telah mendapat pembi-  
naan dalam Lembaga Pemasyarakatan didukung oleh penerimaan ma-  
syarakat secara baik supaya bekas narapidana tidak kembali la-  
gi melakukan kejahatan. Penelitian ini respondennya adalah be-  
kas narapidana, teman dan anggota masyarakat umum atau tetang-  
ga dari bekas narapidana. Cap jahat yang diberikan kepada be-  
kas narapidana membuat usaha reintegrasi ada hambatan dari ma-  
syarakat, yang bisa membuatnya kembali ke dalam Lembaga Pema-  
syarakatan. Dalam kenyataannya berbagai variasi dalam peneri-  
maan bekas narapidana dalam masyarakat, yaitu ada yang senang,  
biasa saja dan tidak senang. Ketidak senangan inilah sebenar-  
nya yang tidak dikehendaki dalam pemasyarakatan bekas narapi-  
dana dalam masyarakat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan-perubahan dalam hukum pidana di Perancis yang dipelopori Beccaria telah dapat pula mempengaruhi perkembangan penghukuman dan penjara, sebagai tempat pelaksanaannya. Perubahan penting di lapangan hukum tersebut adalah bahwa di samping melindungi kepentingan masyarakat dan individu yang dirugikan, juga harus mampu melindungi si pelanggar hukum dari penggunaan hukum yang melampaui batas. Akibatnya di dalam perkembangan kepenjaraan timbul perubahan pula yaitu dari sikap yang bersifat punitif semata ke arah sikap yang bersifat rehabilitatif kepada narapidana.

Perubahan dan perkembangan ini begitu menarik perhatian berbagai kalangan dan dengan cepat gelombang pembaruan ini me luas hingga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di mana yang dulu dinamakan penjara sekarang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan. Pemasyarakatan dalam Konperensi Direktur Penjara di Lembang (Bandung) pada 27 april 1964 dikatakan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi kehidupan dan penghidupan antar terpidana dan masyarakat berdasarkan Pancasila.

Tujuan sistem pemasyarakatan ialah agar bekas narapidana tidak akan melanggar hukum lagi, menjadi tenaga pembangunan

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua responden (kecuali bekas narapidana) mengetahui adanya bekas narapidana yang tinggal di lingkungan tempat tinggalnya. Bekas narapidana yang ada di lingkungannya itu pada Kelurahan Ujung Karang Kecamatan Padang Utara sebanyak 6 (enam) orang yang sebelumnya menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Padang karena melakukan tindak pidana pencurian 2 orang, penipuan 1 orang, pembunuhan 1 orang dan penganiayaan 2 orang. Sedangkan 2 orang bekas narapidana yang diketahui anggota masyarakat Kelurahan Jati Tanah Tinggi Kecamatan Padang Timur sebelumnya telah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan. Tindak pidana yang dilakukan bekas narapidana di 2 lokasi penelitian ini ternyata yang tindak pidana yang banyak dilakukan bekas narapidana adalah tindak pidana pencurian dan penganiayaan, serta yang lainnya seperti penipuan dan pembunuhan hanya dilakukan oleh 1 orang bekas narapidana.

Setelah bekas narapidana selesai menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka kembali ke dalam masyarakat. Semua bekas narapidana ini kembali ke lingkungan dimana mereka dahulu tinggal. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden bekas narapidana.

Tabel 1

Status Tempat Tinggal Bekas Narapidana Setelah  
Kembali ke Masyarakat

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dengan adanya perkembangan kepenjaraan, maka terjadi perubahan dari sikap punitif ke arah yang bersifat rehabilitatif terhadap narapidana. Dalam usaha mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat diberikan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan usaha ini hendaknya didukung oleh masyarakat di mana bekas narapidana itu tinggal.

Dari hasil penelitian terlihat sikap atau perilaku masyarakat bervariasi terhadap kepulangan dan kehadiran bekas narapidana di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian dari anggota masyarakat ada yang merasa senang dengan pulang dan kehadiran bekas narapidana, dan ada yang merasa biasa saja. Di samping itu semua sebagian besar masyarakat masih memberikan cap jahat kepada bekas narapidana, dimana bekas narapidana ini masih berperilaku jahat walaupun telah mendapat pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu anggota masyarakat yang demikian akan menutup diri untuk bergaul dengan bekas narapidana, dan melarang anggota keluarganya dan sanak saudarinya supaya jangan bergaul dengan bekas narapidana supaya tidak terpengaruh dari perilaku masyarakat.

Kepulangan dan kehadiran masyarakat masih memberikan ketakutan kepada anggota masyarakat dari dilakukan lagi perbuatan atau perilaku jahat dari bekas narapidana, sehingga mereka akan mengawasi si bekas narapidana bila lewat di depan

rumahnya, supaya mereka tidak menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan bekas narapidana.

#### B. Saran

1. Sebaiknya bekas narapidana didorong oleh semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial supaya kembali rasa harga diri si bekas narapidana.
2. Sebaiknya dihindari sindiran-sindiran yang tidak enak bagi bekas narapidana dan diberi kesempatan untuk membaurkan diri dengan masyarakat sekitarnya.
3. Supaya diberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan si bekas narapidana sebelumnya telah mendapat pembinaan dan supaya dihilangkan cap jahat terhadap dirinya.
4. Dalam pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan supaya ditanamkan inisiatif untuk membangun dirinya dan kelurgannya serta lingkungannya kepada narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni, 1982.
- Dipradja, R. Achmad S. Soema dan Romli Atmasasmita. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Binacipta, 1979.
- Dirdjosiswoyo, Soedjono. Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan). Bandung: Armico, 1984.
- Elliott, Mabel A. Crime in Modern Society. New York: Harper Brother, 1952.
- Poernomo, Bambang. Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Suyanto, G. Delapan Tahun Sistem Pemasyarakatan. Suara Karya. Jakarta, 27 April 1982.
- Syarifah, Sabaroedin. Pola Pelaksanaan Pemasyarakatan Dalam Hubungannya dengan Usaha Penegakan Hukum. dalam Jurnal Penelitian Sosial FISIP-UI, No. 8 Tahun IV, Oktober 1980.